



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 177/PID/2020/PT PLG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sarmin Herdianto Alias Sarmin Bin Rus Supat
2. Tempat lahir : Niru
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun /6 Juni 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bhayangkara Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 Juni 2020 sampai dengan tanggal 24 Juli 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim sejak tanggal 25 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020;
4. Penetapan penahanan Hakim Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
5. Hakim Tinggi Palembang perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Haedar Rahman, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Haedar Rahman dan Rekan, yang beralamat di Jalan Lintas Prabumulih- Muara Enim, Pasal Tebat Agung, desa Tebat Agung ,Kp.III, Kecamatan Rambang Niru, Kabupaten Muara Enim, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Agustus 2020 yang telah

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 119/SK/PN Mre/2020 tanggal 18 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 177/PEN.PID/2020/PT PLG tanggal 3 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SARMIN HERDIANTO alias SARMIN bin RUS SUPAT pada hari Jumat tanggal 01 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Bhayangkara, Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di akhir Tahun 2017, Terdakwa menghubungi via telepon dan mengajak bertemu saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN beserta istrinya yaitu saksi ENY CHAIRANI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN bahwa pertengahan Tahun 2018 Terdakwa akan mendapat proyek dari Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kab. Pali berupa proyek pekerjaan Drainase dan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi karena Terdakwa mengaku dekat dengan salah seorang pejabat Dinas sehingga Terdakwa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan padahal pada saat itu belum ada surat penunjukan pelaksana pekerjaan dari Dinas untuk proyek tersebut. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak mempunyai badan usaha untuk mengerjakan proyek dan kekurangan modal untuk mengerjakannya sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengajak saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN untuk membiayai dan nanti keuntungan akan dibagi dua, pada saat tersebut Terdakwa meminta uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus proyek dan meminta company profile CV milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN yang akan dipergunakan mengerjakan proyek tersebut yang menurut Terdakwa akan dimulai pertengahan tahun 2018. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa menghubungi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan mengatakan bahwa proyek pekerjaan Drainase dan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi akan segera dikerjakan dengan menggunakan CV milik ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan Terdakwa meminta saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN segera mengirimkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui ATM ke rekening Terdakwa yaitu nomor rekening 157-0108897 secara transfer dan penyerahan secara tunai dengan total yaitu Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 November 2018 melalui ATM sebesar Rp10.000.000,-
- 2) Pada tanggal 30 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-
- 3) Pada tanggal 04 Desember 2018 melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-
- 4) Pada tanggal 08 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-
- 5) Pada tanggal 10 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-
- 6) Pada tanggal 15 desember 2018 melalui cash ditoko sebesar Rp 1.500.000,- karena pelaku SARMIN HARDIANTO menyuruh membeli alat mobil.
- 7) Pada tanggal 19 desember 2018 melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-
- 8) Pada tanggal 19 desember 2018 melalui transfer bank sumsel sebesar Rp10.000.000;
- 9) Pada tanggal 21 desember 2018 melalui transfer bank sumsel sebesar Rp30.000.000;
- 10) Pada tanggal 27 desember 2018 melalui cash di rumah sdr. SARMIN sebesar Rp10.000.000,-
- 11) Pada tanggal 12 Januari 2019 melalui ATM sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 12) Pada tanggal 21 Januari 2019 melalui cash di rumah Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13) Pada tanggal 07 Februari 2019 melalui ATM sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Sehingga total berjumlah Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Bahwa setelah uang saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASANÂ dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengerjakan proyek namun ternyata Terdakwa tidak menggunakan CV milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN. Pada saat proyek pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi dikerjakan sudah hampir selesai saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan tersebut apakah sudah selesai dikerjakan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat di tempat proyek Terdakwa berusaha menghalangi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN untuk memfoto pekerjaan dengan alasan belum selesai namun saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN tetap mengambil foto pekerjaan.

Bahwa karena saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN merasa curiga dengan Terdakwa selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN membawa foto pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi ke Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kab. Pali untuk menanyakan proses pencairan uang proyek tersebut, tetapi menurut pihak Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kab. Pali menyatakan bahwa anggaran proyek pekerjaan Tembok Penahan RSUD tidak bisa dicairkan oleh saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN karena CV yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi bukan CV milik saksi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN melainkan milik orang lain.

Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN bahwa apabila saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN menginginkan uang Pekerjaan Tembok Penahan RSUD PALI segera bisa dicairkan dan modal kembali, maka saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN harus menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN tidak mau menyerahkan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sudah tidak percaya dengan Terdakwa.

Bahwa setelah pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi selesai dikerjakan, Terdakwa mencairkan uang Proyek Pekerjaan Tembok Penahan RSUD dengan menggunakan dokumen CV milik orang lain bukan dokumen CV

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan uang pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi Terdakwa terima. Pada hari Jumat tanggal 1 April 2029 sekira pukul 11.30 Wib saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN mendatangi rumah Terdakwa di jalan Bhayangkara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi untuk meminta uang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang modal saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak membagi keuntungan dengan saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN seperti yang dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN terus mendatangi Terdakwa untuk meminta uang dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai 5 (lima) kali namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan membagi keuntungan saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN mengalami kerugian sebesar Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SARMIN HERDIANTO alias SARMIN bin RUS SUPAT pada hari Jumat tanggal 1 April 2019 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Bhayangkara, Talang Ubi, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi di akhir Tahun 2017, Terdakwa menghubungi via telepon dan mengajak bertemu saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN beserta istrinya yaitu saksi ENY CHAIRANI bertemu dengan Terdakwa di Rumah Makan Siang Malam Kota Prabumulih. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN bahwa pertengahan Tahun 2018 Terdakwa akan mendapat proyek dari Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kab. Pali berupa proyek pekerjaan Drainase dan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi karena Terdakwa mengaku dekat dengan salah seorang pejabat Dinas sehingga Terdakwa yang akan ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan padahal pada saat itu belum ada surat penunjukan pelaksana pekerjaan dari Dinas untuk proyek tersebut. Terdakwa juga mengatakan bahwa ia tidak mempunyai badan usaha untuk mengerjakan proyek dan kekurangan modal untuk mengerjakannya sehingga Terdakwa mengajak saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN untuk membiayai dan nanti keuntungan akan dibagi dua, pada saat tersebut Terdakwa meminta uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk mengurus proyek dan meminta company profile CV milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN yang akan dipergunakan mengerjakan proyek tersebut yang menurut Terdakwa akan dimulai pertengahan tahun 2018. Selanjutnya pada pertengahan tahun 2018 Terdakwa menghubungi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan mengatakan bahwa proyek pekerjaan Drainase dan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi akan segera dikerjakan dengan menggunakan CV milik ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan Terdakwa meminta saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN segera mengirimkan uang kepada Terdakwa. Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN secara bertahap mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara dikirim melalui ATM ke rekening Terdakwa yaitu nomor rekening 157-0108897 secara transfer dan penyerahan secara tunai dengan total yaitu Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dengan perincian yaitu :

- 1) Pada tanggal 26 November 2018 melalui ATM sebesar Rp10.000.000,-,
- 2) Pada tanggal 30 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-,
- 3) Pada tanggal 04 Desember 2018 melalui ATM sebesar Rp 1.000.000,-,
- 4) Pada tanggal 08 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 5.000.000,-,
- 5) Pada tanggal 10 November 2018 melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Pada tanggal 15 desember 2018 melalui cash ditoko sebesar Rp 1.500.000,- karena pelaku SARTMN HARDIANTO menyuruh membeli alat mobil.
  - 7) Pada tanggal 19 desember 2018 melalui ATM sebesar Rp 10.000.000,-
  - 8) Pada tanggal 19 desember 2018 melalui transfer bank sumsel sebesar Rp 10.000.000
  - 9) Pada tanggal 21 desember 2018 melalui transfer bank sumsel sebesar Rp 30.000.000
  - 10) Pada tanggal 27 desember 2018 melalui cash dirumah sdr. SARMIN sebesar Rp 10.000.000,-
  - 11) Pada tanggal 12 Januari 2019 melalui ATM sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)
  - 12) Pada tanggal 21 Januari 2019 melalui cash di rumah Terdakwa sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).
  - 13) Pada tanggal 07 Februari 2019 melalui ATM sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Sehingga total berjumlah Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah)

Bahwa setelah uang saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dikirimkan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengerjakan proyek namun ternyata Terdakwa tidak menggunakan CV milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN melainkan menggunakan CV orang lain lagi tanpa sepengetahuan saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN yang telah menyerahkan uang untuk membantu membiayai proyek tersebut. Pada saat proyek pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi dikerjakan sudah hampir selesai saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan tersebut apakah sudah selesai dikerjakan oleh Terdakwa, akan tetapi pada saat di tempat proyek Terdakwa berusaha menghalangi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN untuk memfoto pekerjaan dengan alasan belum selesai namun saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN tetap mengambil foto pekerjaan.

Bahwa karena saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN merasa curiga dengan Terdakwa selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN membawa foto pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi ke Dinas Perumahan dan Kasawan Permukiman Kab. Pali untuk menanyakan proses pencairan uang proyek tersebut, tetapi menurut pihak Dinas Perumahan dan

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasawan Permukiman Kab. Pali menyatakan bahwa anggaran proyek pekerjaan Tembok Penahan RSUD tidak bisa dicairkan oleh saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN karena CV yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi bukan CV milik saksi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN melainkan milik orang lain.

Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN menemui Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN bahwa apabila saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN menginginkan uang Pekerjaan Tembok Penahan RSUD PALI segera bisa dicairkan dan modal kembali, maka saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN harus menyerahkan uang kembali kepada Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN tidak mau menyerahkan uang Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena sudah tidak percaya dengan Terdakwa.

Bahwa setelah pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi selesai dikerjakan, Terdakwa mencairkan uang Proyek Pekerjaan Tembok Penahan RSUD dengan menggunakan dokumen CV milik orang lain bukan dokumen CV milik saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN dan uang pekerjaan Tembok Penahan RSUD Talang Ubi Terdakwa terima. Pada hari Jumat tanggal 1 April 2020 sekira pukul 11.30 Wib saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN mendatangi rumah Terdakwa di jalan Bhayangkara Kelurahan Pasar Bhayangkara Kecamatan Talang Ubi untuk meminta uang modal dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak mau mengembalikan uang modal saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan tidak membagi keuntungan dengan saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN seperti yang dijanjikan sebelumnya. Selanjutnya saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN terus mendatangi Terdakwa untuk meminta uang dan keuntungan yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai 5 (lima) kali namun Terdakwa tetap tidak mau mengembalikan uang dan membagi keuntungan saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi ALI IMRON bin A. WAHAB HASAN mengalami kerugian sebesar Rp 112.800.000,- (seratus dua belas juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan No. Reg. Perk : 456/L.6.22/Eoh.2/06/2020 tanggal 23 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN HERDIANTO alias SARMIN bin RUS SUPAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" (sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum).
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SARMIN HERDIANTO alias SARMIN bin RUS SUPAT dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 7 (tujuh) lembar bukti transfer ATM BNI No rek 0342383200 atas nama ALI IMRON ke no rek Bank Sumsel Babel Cab Pendopo Nomor Rekening 157-0108897 atas nama SARMIN HARDIYANTO;
  - 4 (empat) lembar bukti tranfer ATM Bank Sumsel Cab Lemabang No Rek 1750104587 ke No Rek Bank Sumsel Babel Cab Pendopo Rek 1570108897 atas nama SARMIN HARDIYANTO;
  - 1 (satu) lembar Fomulir Setoran / Non tabungan tanggal 19 Desember 2018 Bank Sumsel Babel Cab Lemabang senilai Rp10.000.000,- ke no rek Bank Sumsel Babel Cab. PENDOPO No. Rek 1570108897 atas nama SARMIN HARDIYANTO;
  - 1 (satu) lembar Fomulir Setoran / Non tabungan tanggal 21 Desember 2018 Bank Sumsel Babel Cab Lemabang senilai Rp 30.000.000,- ( tiga puluh juta rupiah) ke no rek Bank Sumsel Babel Cab. PENDOPO No. Rek 1570108897 atas nama SARMIN HARDIYANTO;
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) penerima SARMIN HARDIANTO;
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Sumsel Babel Cab. Lemabang atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 1750104587;
  - 5 (lima) lembar print out Bank BNI KCP Lemabang atas nama ALI IMRON dengan nomor rekening 0342383200;Masing-masing terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mre. tanggal 13 Agustus 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARMIN HERDIANTO ALIAS SARMIN BIN RUS SUPAT tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 7 (tujuh) lembar bukti Transfer ATM BNI No. Rekening 0342-383200 atas nama Ali Imron ke Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Pendopo Nomor Rekening: 157-0108897 atas nama Sarmin Hardianto;
  - 4 (empat) lembar bukti Transfer ATM Bank Sumsel Cab. Lemabang No. Rekening: 1750-104587 ke Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Pendopo Nomor Rekening: 157-0108897 atas nama Sarmin Hardianto;
  - 1 (satu) lembar Formulir Setoran/Non Tabungan, tanggal 19 Desember 2018 Bank Sumsel Cab. Lemabang senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Bank Sumsel Babel Cab. Pendopo atas nama Sarmin Hardianto dengan Nomor Rekening: 157-0108897;
  - 1 (satu) lembar Formulir Setoran/Non Tabungan, tanggal 21 Desember 2018 Bank Sumsel Cab. Lemabang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke Nomor Rekening Penerima Bank Sumsel Babel Cab. Pendopo atas nama Sarmin Hardianto dengan Nomor Rekening: 157-0108897;
  - 1 (satu) lembar Kwitansi tanggal 27 Desember 2018 senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) penerima Sarmin;
  - 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank Sumsel Cab. Lemabang atas nama Ali Imron dengan nomor rekening 1750-104587;
  - 5 (lima) lembar Print Out Rekening Bank BNI KCP Lemabang atas nama Ali Imron dengan nomor rekening 0342-383200;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 13 Agustus 2020 dan tanggal 19 Agustus 2020, dan masing-masing permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020 sedangkan kepada Terdakwa tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing mengajukan memori bandingnya pada tanggal 18 Agustus 2020 dan Agustus 2020, yang masing-masing memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muara Enim pada tanggal 18 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020, dan masing-masing memori banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Agustus 2020, sedangkan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding-memori banding tersebut baik Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim masing-masing tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 25 Agustus 2020 telah disampaikan secara patut dan benar;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat dan tidak benar karena fakta yang diungkapkan lebih daripada kesimpulan fakta dari pada kumpulan fakta;
2. Uraian pertimbangan hukum judex factie merupakan manipulasi fakta;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa judex factie tingkat pertama dalam pertimbangannya mengenyampingkan asas minimum pembuktian;
4. Hakim tingkat pertama keliru mempertimbangkan fakta hukum karena hubungan hukum saksi Ali Imron dengan Terdakwa adalah hubungan hukum keperdataan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada intinya bahwa Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim belum setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dan belum memenuhi rasa keadilan dimasyarakat khususnya bagi keluarga korban, dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum pada persidangan hari Kamis tanggal 23 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 13 Agustus 2020 serta memori banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan dengan tepat dan benar dan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum, serta pula telah menentukan pemidanaan kepada Terdakwa dengan tepat, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 332/Pid.B/2020/PN Mre tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam penahanan yang sah dan tidak ada alasan Terdakwa di dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepada Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 332/ Pid.B / 2020/PN Mre tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Selasa tanggal 29 September 2020, oleh kami Robert Siahaan, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Nursiah Sianipar, S.H., M.H dan Mulyanto, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Neva Atina Mona, S.H., M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Terdakwa / Penasihat Hukumnya maupun Jaksa Penuntut Umum.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Nursiah Sianipar, S.H., M.H.

Robert Siahaan, S.H., M.H.

2. Mulyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Neva Atina Mona, S.H., M.H

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 177/PID/2020/PT PLG